



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

Nomor : 20/KPTS/KPU-PSO.024.433149/IX/2015

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ayat (1) Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

- PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yaitu : **DARMIN A. SIGILIPU** sebagai Calon Bupati Poso dan **Ir. SAMSURI**, sebagai Calon Wakil Bupati Poso pada Nomor Urut 4 (empat).
- KEDUA** : Nama, nomor urut dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- KETIGA** : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk :
1. Dasar Pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso melalui website KPU Kabupaten Poso;
 2. Penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Poso Tahun 2015;
 3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 4. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso
pada tanggal : 12 September 2015

